



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR: 030/Kep.4978-BKAD/2025  
TENTANG  
INDEKS PENGUKURAN KUALITAS PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja pengelolaan barang milik daerah diperlukan instrument berupa indeks ~~pengelolaan~~ pengelolaan barang milik daerah yang menjadi alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik daerah;
  - b. bahwa Pemerintah Kota Bandung belum memiliki instrument pengukuran indeks pengelolaan barang milik daerah yang menjadi acuan untuk mengukur kualitas pengelolaan barang milik daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Indeks Pengukuran Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KESATU

: Keputusan Wali Kota Bandung tentang Indeks Pengukuran Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA

: Parameter Indeks Pengukuran Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal: 5 Desember 2025  
WALI KOTA BANDUNG



*Muhammad Farhan*

MUHAMMAD FARHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 900/Kep.5065-BKAD/2025  
TENTANG  
PARAMETER INDEKS  
PENGUKURAN KUALITAS  
PENGELOLAAN BARANG MILIK  
DAERAH

PARAMETER INDEKS PENGUKURAN KUALITAS PENGELOLAAN BARANG  
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

A. UMUM

Dalam rangka menilai tingkat kualitas dan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah serta sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan adanya penetapan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kota selaku Pengguna Barang dalam melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan barang milik daerah menggunakan instrumen Indikator Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. PARAMETER NILAI

Nilai Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan penjumlahan nilai dari 4 (empat) sasaran strategis yang dikonversikan ke dalam peringkat indeks dijelaskan sebagaimana berikut:

RENTANG IPBMD	INDEKS	KETERANGAN
$3 < IPA \leq 4$		Sangat Baik
$2 < 1PA \leq 3$		Baik
$1 < IPA \leq 2$		Cukup
$IPA \leq 1$		Buruk

Sebanyak 4 (empat) sasaran strategis yang dibagi menjadi 8 (delapan) parameter dan beberapa parameter dibagi menjadi subparameter dengan jumlah 9 (sembilan) sebagaimana diuraikan berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS, PARAMETER DAN SUB PARAMETER	BOBOT		
		SP	NP	ST
1	Sasaran Strategis 1: Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif			20%
	1.1 Parameter 1: Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD		10%	
	1.1.1 Sub Parameter 1: Materialitas temuan BPK RI terkait BMD terhadap nilai BMD	7%		
	1.1.2 Sub Parameter 2: Jumlah temuan BPK RI terkait BMD terhadap	3%		


$40 \% \leq (\text{SP.4.8.2}) < 60$ %	2
$(\text{SP.4.8.2}) < 40 \%$	1

Perhitungan indeks:

Setelah nilai diketahui kemudian dikonversi menjadi indeks yang selanjutnya dikali dengan bobot sehingga dihasilkan indeks setelah bobot, perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Sub Parameter 2 (SP.4.8.2)	=	Indeks SP.4.8.2 (sebelum bobot) x Bobot SP
---	---	--

WALI KOTA BANDUNG,



MUHAMMAD FARHAN